



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/336/2019
TENTANG
TIM PENYUSUN HARGA OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterjangkauan dan ketersediaan obat dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan diperlukan penilaian terhadap harga obat yang beredar;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 489/MENKES/SK/XII/2013 tentang Tim Harga Obat perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Harga Obat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN HARGA OBAT.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Harga Obat yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Ahli dan Tim Pelaksana, yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli:
 - a. melakukan evaluasi terhadap struktur harga obat yang tercantum dalam formularium nasional dan obat program kesehatan nasional;
 - b. melakukan koreksi terhadap kewajaran struktur harga obat yang tercantum dalam formularium nasional dan obat program kesehatan nasional;
 - c. memberi masukan harga obat untuk proses katalog elektronik;

- d. memberi masukan harga obat yang tidak ada dalam katalog elektronik untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan; dan
 - e. memberi masukan harga obat untuk harga eceran tertinggi obat generik.
2. Tim Pelaksana:
- a. mempersiapkan daftar obat formularium nasional dan obat program kesehatan nasional yang akan diusulkan untuk proses katalog elektronik maupun daftar obat yang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
 - b. mempersiapkan daftar obat generik;
 - c. mencatat dan mengkompilasi masukan/usulan Tim Ahli;
 - d. melakukan survei harga obat;
 - e. memfasilitasi rapat pembahasan teknis dan sidang pleno; dan
 - f. melaksanakan dokumentasi dan finalisasi.

KETIGA : Tim Penyusun tidak memiliki konflik kepentingan dan bersedia menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 489/MENKES/SK/XII/2013 tentang Tim Harga Obat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/336/2019
TENTANG
TIM PENYUSUN HARGA OBAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN HARGA OBAT

PENASEHAT : Menteri Kesehatan

PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

I. TIM AHLI

Ketua : Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Anggota : 1. Drs. Richard Panjaitan, Apt., S.K.M. (Ahli)
2. Dr. Setiawan Soeparan, M.P.H.
3. Drs. Dorodjatun, Apt., M.B.A. (Gabungan Perusahaan Farmasi)
4. Drs. Udjiyanto, Apt. (Ahli)
5. Tulus Abadi, S.H. (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)
6. Drs. Pre Agusta Siswantoro, Apt., M.B.A. (Ikatan Apoteker Indonesia)
7. Direktur Produksi PT. Phapros
8. Direktur Produksi PT. Kimia Farma
9. Direktur Produksi PT. Indofarma
10. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan
11. Direktur Registrasi Obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
13. Direktur Pelayanan Kefarmasian
14. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian

II. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Subdirektorat Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Subdirektorat Pemantauan Pasar Obat dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 2. Kepala Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
 3. Kepala Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
 4. Kepala Seksi Pengendalian Harga, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 5. Kepala Seksi Pengaturan Pengadaan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 6. Kepala Seksi Pemantauan Pasar Obat Publik, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 7. Kepala Seksi Pemantauan Pasar Perbekalan Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 8. Dewi Eka Safitri, S.Farm., Apt.
 9. Breni Setyoko, S.Farm., Apt.
 10. Nuni Anindita, S.Farm., Apt.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK